



P E N E T A P A N

Nomor : 74/PDT.P/2024/PN. Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara;

YUNI SULISTYAWATI, Tempat/Tanggal lahir Malang, 16 Juni 1972, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Asrama Polsek Ciracas Rt.001/Rw.005, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Januari 2024 Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM. tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan kami, selaku Hakim tertanggal 30 Januari 2024 Nomor: 74/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM, tentang penentuan hari sidang ;
3. Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Januari 2024 tercatat di bawah Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim.
4. Permohonan Pemohon ingin mencabut Perkara secara Tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan ternyata Pemohon sebelum persidangan di buka pada tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan secara Tertulis kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara No.74/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM untuk mencabut permohonannya, dengan alasan ada perbaikan kekurangan berkas pengajuan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara sidang baru pemanggilan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan perkara No.74/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim, yang diajukan secara Tertulis oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak bertentangan menurut hukum, oleh karena permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses jalannya perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon,

Hal 1 dari 2 hal.Penetapan.No.74/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan besarnya biaya setelah diperhitungkan akan ditetapkan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.74/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim, dari Kuasa Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan sah pencabutan yang diajukan secara Tertulis oleh Kuasa Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera atau Pegawai yang ditunjuk secara sah untuk mencoret perkara No.74/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim, tanggal 29 Januari 2024 dari Register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pencabutan sebesar Rp.163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN** tanggal **19 Februari 2024**, oleh **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AZMI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

A Z M I, S.H.,

TRI YULIANI, S.H., M.H.,

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp. 20.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 3.000,00 |

Jumlah

+
Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)